



PUTUSAN

Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTIN WILLIAM, S. KOM., M.H., bertempat tinggal di Gang Subur V, Nomor 9, RT 007, RW 006, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoga Hatta Alfajri H., S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Yoga, S.H. & Associates, beralamat di PWS Blok AN.31, Kav. 19-20, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PROPHAN RAYA INDUSTRIAL COATING CHEMICAL, yang diwakili oleh Direktur, Erwin, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto KM 8, Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriyanto, HC, *System Sub Department Head*, beralamat di Perum Tigaraksa Blok AI 40, Nomor 35, Margasari, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dan Yuriko Takanada, Deputy HR & GA Sub Department Head, beralamat di Banjar Wijaya Cluster Grassia, Blok B 43 A/8, Cipete, Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) UUK;
3. Menyatakan pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat adalah cacat hukum, dan oleh karena itu batal demi hukum;
4. Menyatakan batalnya Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 567/729/Disnaker tanggal 28 Februari 2018 menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak diputuskannya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan kualifikasi pelanggaran oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. Uang Pesangon 2 x UP Masa Kerja 23 Tahun Gaji Rp25.839.200,00 Perhitungan Rp465.105.600,00;
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja Perhitungan Rp258.392.000,00.- Sub Total Rp723.947.600,00;
 3. Uang Penggantian Hak 15 % Perhitungan Rp108.524.640,00;
 4. Bonus yang belum keluar 2016 Perhitungan Rp51.678.400,00;
 5. Bonus yang belum keluar 2017 Perhitungan Rp51.678.400,00;
 6. Gaji yang belum dibayar dari Bulan Januari s.d. Mei 2018 Masa Kerja 5 Bulan Perhitungan Rp129.196.000,00;
 7. Sisa Hak Cuti Tahun 2016 dan 2017 yang belum diambil Masa Kerja 12 hari Perhitungan Rp14.094.109,00.- Total : Rp1.078.669.149,00;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;
- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Tidak Sempurna (*obscur libel*);
- Adanya keragu-raguan Penggugat dalam membangun konstruksi gugatan;
- Posita gugatan kontradiksi dengan petitum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg tanggal 17 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar tunai biaya perkara sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Perkara Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal 17 Oktober 2018;

Serta memutuskan dan "Mengadili Sendiri":

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2018, karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan dan petitumnya Penggugat mendalihkan dan mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana hal tersebut dimintakan dalam petitumnya angka (2) dan angka (6) yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta hak-hak lainnya;

Bahwa faktanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terbukti bukan atas dasar karena Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi karena Penggugat terbukti telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut pada bulan Januari 2018 (vide bukti T-21 dan T-22) dan Tergugat terbukti pula telah mengirimkan surat panggilan kerja kepada Penggugat secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat panggilan kerja yang pertama pada tanggal 4 Januari 2018 dan surat panggilan kerja yang kedua pada tanggal 8 Januari 2018 (vide bukti T-9A 1-9B, T-9C, T-10A, T-10B dan T-10C), akan tetapi Penggugat mengabaikan surat panggilan kerja tersebut, sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melainkan karena Penggugat terbukti dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan, maka gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 169 ayat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beralasan untuk ditolak seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARTIN WILLIAM, S. KOM., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARTIN WILLIAM, S. KOM., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.	Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./	
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.	Panitera Pengganti,
	ttd./
	Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2019